



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 417 TAHUN 2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi terhadap informasi publik yang dikecualikan untuk dapat di akses oleh setiap orang maupun yang dimohonkan untuk dapat diakses maka perlu dilakukan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, Ketua, Sekretaris, PPID Utama dan PPID Pembantu serta dibantu oleh Sekretariat;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Pada Diktum KEDUA Keputusan ini melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo;
 2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;

3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo.

- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. merencanakan, melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP);
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 4. secara fungsional Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berada Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.
- KEENAM** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 7-8- 2025

BUPATI TEBO,


AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 417 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 - 8 - 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
TEBO

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

- I. Pembina : Bupati Tebo
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
- III. Tim Pertimbangan : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
1. Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
- IV. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu : Fungsional Umum Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
- V. Sekretariat PLID : Dijabat oleh Sekretaris pada Perangkat Daerah Kabupaten, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Lurah, Sekretaris Desa dan Kepala Bagian yang membawahi tata usaha di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha dan Kasubbag yang membidangi Tata Usaha di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo
1. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO